



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA KECAMATAN SUNGAI KUNJANG KELURAHAN LOA BAKUNG

Jl. Jakarta RT. 81 Email : kantorkelurahanloabakung@gmail.com Kode Pos 75129

SURAT KEPUTUSAN LURAH LOA BAKUNG NOMOR : 800/ 091 /400.08.001

TENTANG

TIM PENGELOLA MEDIA SOSIAL, WEBSITE DAN ADUAN MASYARAKAT PADA AKUN RESMI KELURAHAN LOA BAKUNG KECAMATAN SUNGAI KUNJANG KOTA SAMARINDA

LURAH LOA BAKUNG

- Menimbang
- Bahwa media sosial dan website merupakan media pelayanan informasi berbasis TIK yang disediakan oleh Pemerintah Kota Samarinda kepada masyarakat, dunia usaha, dan sesama instansi Pemerintah, sebagai upaya mewujudkan e-Government.
 - bahwa untuk kelancaran operasional dan upaya meningkatkan kualitas media sosial dan website sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditunjuk tim pengelola media sosial dan website pada akun resmi Kelurahan Loa Bakung Kota Samarinda
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan Lurah Kelurahan Selili Kota Samarinda.
- Mengingat
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan system dan transaksi Elektronik;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 3 tahun 2016 tentang Urusan Konkuren yang menjadi kewenangan Daerah;
 - Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 - Peraturan Walikota Samarinda Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Samarinda.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Menunjuk Tim Pengelola Media Sosial, Website dan Aduan masyarakat pada akun resmi Kelurahan Loa Bakung dengan susunan keanggotaan sebagai mana tersebut dalam lampiran.
- KEDUA** : Menugaskan Tim yang dimaksud pada Diktum PERTAMA untuk :
- Mengoptimalkan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) guna kelancaran operasional media sosial dan website;
 - Mengupayakan penyelesaian masalah secara terpadu baik berkaitan dengan masalah teknis, konten maupun tampilan media sosial dan website;
 - Melakukan koordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda dalam rangka pengembangan dan fasilitasi muatan media sosial dan website;
 - Memonitor konten dan melakukan update konten media sosial dan website;

- e. Melakukan pengembangan muatan dan mengendalikan publikasi muatan media sosial dan website;
- f. Melakukan feedback terhadap input yang masuk pada media sosial dan website;
- g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Lurah Loa Bakung.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) Kelurahan Loa Bakung Tahun 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 25 Agustus 2023
Lurah Loa Bakung,



LAILY HIDAYATI, SH.,M.Si
NIP. 19820701 200903 2 005